



**PUTUSAN**

Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.001 Rw. 001 Desa XXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, Alamat Taiwan Di Residence Address No. 29, Lane 516, Yindatong Road, Beigang, Yunlin County, Taiwan (R.O.C) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adip Rijannanto, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Ngrawan, Rt/rw, 39/14, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tanggal 02 September 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Magetan, 12 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.001 Rw. 001 Desa XXX Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 02 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 240/30/X/1997, tertanggal 15 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah baik dan Ba'da dukhul telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
  - XXX, (Perempuan), lahir pada tanggal 17 Maret 1998, Umur 23 tahun, Sekarang sudah berkeluarga;
  - XXX, (Lakilaki), lahir pada tanggal 19 Maret 2014, Umur 7 tahun, Sekarang Ikut Tergugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, namun kurang lebih pada bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan semakin bertambah pada saat terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan KDRT, sehingga membuat Penggugat trauma dan tekanan batin;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan, dan berujung semakin tidak ada kejelasan rumah tangganya;
6. Bahwa pada saat terjadi Pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata minta cerai kepada Penggugat sebanyak lebih dari 3 kali, Tergugat meminta agar Penggugat segera mengurus surat cerai;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diberi nasehat untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, serta Penggugat member kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil Tergugat tidak dapat merubah sikap dan perikakunya sehingga permasalahan menjadi semakin runyam;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, seiring dengan berjalannya waktu membuat Penggugat semakin tidak tahan dengan sikap Tergugat yang semaunya sendiri serta kasar sering malakukan KDRT;
9. Bahwa kurang lebih pada bulan januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terakhir kali berkomunikasi lewat media telepon, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan yang cukup lama hingga sekarang, maka hal itu tidak dapat di biarkan terus menerus, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan;
10. Bahwa dengan adanya permasalahan yang timbul tersebut, maka Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, dikarenakan Tergugat mempunyai sikap yang semaunya sendiri serta kasar, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughro Tergugat atas Penggugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan secara terus menerus dan sudah cukup lama, membuat Penggugat merasa tidak ada artinya perkawinan yang telah dibina sejak tanggal 15 Oktober 1997, dan oleh karenanya atas dasar tidak dapat dipenuhinya maksud dari pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi dengan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta putus komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dan f JO Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947;

Bahwa atas dasar atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab.Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagaimana berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughro Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Kab. Agama Madiun, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Bahwa saya menerima tuntutan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian tentang kepergian saya dari rumah kediaman bersama bukan pergi begitu saja, namun saya pergi untuk bekerja dan selain itu saya membenarkan semuanya;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa saya menuntut agak hak asuh anak atas nama XXX, umur 7 Tahun berada pada saya, karena anak tersebut sejak kecil hingga sekarang ikut saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui jawaban Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 240/30/X/1997, tanggal 15 Oktober 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, bermererai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Passport atas nama Penggugat, Nomor AT 795724, tanggal 18 November 2016 dari Kantor Imigrasi Surabaya, bermererai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi ROC (Taiwan) Resident Certificate, atas nama Penggugat, bermererai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 3520-LU-10042014-0011, tanggal 17 November 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bermererai

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. XXX bin XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT.12 RW.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama ikut suaminya karena sudah menikah, sedangkan yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. XXX bin XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Seles Keliling), tempat kediaman di RT.12 RW.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama ikut suaminya karena sudah menikah, sedangkan yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Vivy Hanum Melati, (Perempuan), lahir pada tanggal 17 Maret 1998, Umur 23 tahun, Sekarang sudah berkeluarga, yang kedua bernama XXX, (Lakilaki), lahir pada tanggal 19 Maret 2014, Umur 7 tahun, Sekarang Ikut Tergugat;
3. Bahwa sejak 2014, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Konvensi sering pergi meninggalkan Penggugat Konvensi tanpa berpamitan dan melakukan KDRT;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal dan telah putus hubungan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga Penggugat Konvensi sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dan Tergugat Konvensi tidak keberatan untuk bercerai, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah diakui oleh Tergugat Konvensi, namun berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang maka tetap harus dibuktikan dengan bukti yang sah, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri?;
2. Apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak?
3. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan telah terjadi pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Passport dan Sertifikat Penghuni di Taiwan, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti menjelaskan identitas Penggugat Konvensi yang saat ini bekerja sebagai TKW di Taiwan, oleh karena itu bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti identitas dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX sebagai anak kedua dari ayah bernama Miyanto dan ibu Srinarti. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mohani bin Karsodikromo) dan saksi 2 (Sulistiono bin Maiman), yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang sudah pecah karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal 4 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1997 dan pernikahan keduanya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Penggugat Konvensi saat ini berdomisili di Negara Taiwan karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama telah menikah, sedangkan anak yang kedua belum *mumayyiz* bernama XXX bin Miyanto, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya, dan Penggugat Konvensi sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi;

5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pecah;
2. Bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut adalah adanya pertengkaran, pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, tidak ada komunikasi yang baik dan keengganan Penggugat Konvensi untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga;

6.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Konvensi belum pernah dijatuhkan talak, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi mengenai penjatuhan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini yang semula Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas, dianggap secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan juga dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah untuk meminta hak asuh anak yang bernama XXX bin Miyanto, umur 7 (tujuh) tahun sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni yang pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang belum mumayyiz yang bernama XXX

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Miyanto, umur 7 (tujuh) tahun, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti pula bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dari anak tersebut sedang bekerja di Taiwan sebagai TKW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah diberikan kepada salah satu orang tua, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua yang diberikan hak asuh, harus memberikan akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* hanya berlaku sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun, atau dapat berakhir sampai hak asuhnya dicabut, dengan arti bahwa setelah anak berumur 12 (dua belas) tahun, anak tersebut dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (Tergugat) kepada Penggugat Konvensi (Penggugat);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX bin Miyanto, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





Drs. H. Basyirun, M.H.  
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

**Perincian biaya:**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	765.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	910.000,00